



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KALISARI**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR 003/A.6/31.75.05.1004/-1.779.1/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kalisari dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah : PAUD ISLAM AL - BARKAH

Alamat : Jl. Raya Kalisari No.6 RT.003/001, Kelurahan Kalisari
Kecamatan Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : RESMI UTAMI, S.Ag

Pimpinan Yayasan : NYI RD MASTUTI

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Kalisari

Dani Setiarini
NIP. 198507132010012044

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur ;
2. Arsip.

